

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Kasus Praktik Pernikahan Balas Dendam

Pernikahan balas dendam ini berasal dari Desa Sumber Rezeki, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan. Terjadinya pernikahan balas dendam ini berawal dari pertemuan seorang perempuan dan laki-laki yakni AY dan perempuannya PL. Mereka berdua mempunyai hubungan sebagai keluarga jauh, oleh karena itu mereka bisa saling mengenal satu sama lain.

Seiring berjalannya waktu hubungan mereka semakin dekat, bahkan lebih dekat dari pada hubungan sebagai keluarga. Melihat kedekatan AY dan PL yang semakin lama seperti sepasang kekasih, akhirnya ibu PL berinisiatif untuk menikahkan mereka berdua. Hal itu dilakukannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mereka berdua pun setuju dan akhirnya mereka berdua bertunangan pada tanggal 18 Juni 2018.

Pada masa bertunangan ini mereka berdua hanya bisa berhubungan dari jarak jauh atau sering disebut dengan LDR (*long distance relationship*), karena AY yang merupakan calon suami PL bertempat kerja lumayan jauh dari kediaman PL, hal tersebut membuat kurangnya komunikasi diantara mereka berdua dan akhirnya menimbulkan rasa kurang percaya diantara salah satu pihak. PL pun akhirnya mencari seorang teman untuk menghilangkan rasa kesepiannya, namun sebelum bertunangan dengan AY, PL sudah memiliki beberapa teman laki-laki selain AY.

Tanpa disadari ternyata AY mengetahui hubungan PL dengan teman lakinya. AY pun mengira PL telah berselingkuh dibelakangnya. Padahal sebenarnya PL tidak memiliki hubungan dekat ataupun khusus melainkan hanya berhubungan sebagai teman biasa. Hal tersebut terlanjur membuat AY marah dan kesal kepada PL, dia merasa dikhianati dan diacuhkan oleh PL sehingga menginginkan pernikahannya sebagai cara untuk membalas dendam kepada PL.

Saat pernikahan tersebut di lakukan pada tanggal 31 Januari 2019 atas dasar balas dendam bahwa PL sendiri menceritakan bahwa pernikahan mereka tidak pernah akur lagi sejak bulan Maret. Dua bulan menikah mereka berdua sudah tidak ada lagi kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan yang dimaksud ialah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri seperti hak lahir dan batin yang tidak pernah didapatkan oleh PL setelah dua bulan pernikahan. Dua bulan pernikahan ini suami PL ternyata berselingkuh yang membuat PL depresi dan meminta pulang ke rumah orang tua PL sejak awal pernikahan juga tidak ada saling kejujuran, kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Mereka sendiri tidak dikaruniai anak karena AY tidak ingin memiliki anak dari PL dan AY melakukan pernikahan hanya untuk membalaskan dendam yang pernah dilakukan PL sebelum menikah. Balas dendam yang dilakukan dengan cara menggunakan orang ketiga dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Tepat pada tanggal 19 April 2019 AY membawa pulang PL ke rumah orang tuanya dan langsung menjatuhkan talak 1 kepada PL yang membuat PL sangat terpukul dan depresi karena awalnya PL sangat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan

suaminya AY tapi AY tidak ingin karena dia merasa balas dendamnya sudah terbalaskan dan tidak ingin kembali dengan PL.

B. Hasil Wawancara

1. Identitas Responden

Nama : PL
Umur : 22 Tahun
Riwayat/pendidikan : SMA/Sederajat
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sumber Rezeki Kecamatan Juai Kabupaten
Balangan

Praktik pernikahan balas dendam ini dilakukan dengan cara terang-terangan oleh saudara AY kepada saudari PL. Pada pertemuan pertama diawali dengan bertunangan yang dijalani saudara AY dan PL selama delapan bulan, pada saat itu terjadi kecemburuan sosial diantara keduanya yang mengakibatkan terjadinya konflik. Dari pertunangan tersebut terbentuklah awal kebencian dari saudara AY untuk niat membalas dendam kepada saudari PL. Pernikahan tersebut akhirnya hanya bertahan selama tiga bulan karena saudara AY yang hanya berniat untuk membalas dendam kepada saudara PL. Pada awal mula pernikahan saudara AY membawa pergi saudari PL untuk tinggal berdua agar rencana balas dendam ini bisa terjadi dengan sempurna. Balas dendam ini dimulai pada dua bulan pernikahan saudara AY dan PL yang mana saudara AY tidak lagi menafkahi saudari PL dari lahir maupun batin. Hal

tersebut menimbulkan kecurigaan saudari PL kepada saudara AY yang mempunyai orang ketiga dalam rumah tangga mereka tanpa sepengetahuan saudara AY. Akhirnya hal tersebut diketahui oleh saudari PL dan tanpa sadar semua hal yang dilakukan oleh saudara AY ini dilakukan secara sadar dengan dasar balas dendam.

“Waktu menikah kita baik-baik saja dan saya tidak ada menaruh curiga sedikit pun kepada mantan suami saya itu. Dia melakukan kewajibannya sebagai suami seperti biasanya jadi saya tidak ada curiga sedikit pun dengannya. Sampai kami pindah ke Kalimantan Timur ketika masa pernikahan dua bulan disana saya baru mengetahui bagaimana sifat suami. Perlakuan dia kepada saya tidak baik dari tidak ingin menafkahi lahir batin saya lagi”.¹

Responden juga menjelaskan bahwa dia mengetahui adanya perubahan dan keanehan suami dari saudara sepupunya. Berdasarkan penjelasan dari saudara sepupu responden, diketahui bahwa suami memiliki hubungan dengan mantan kekasih. Mengetahui hal tersebut spontan responden kemudian meminta penjelasan kepada suami.

“Saya kemudian menanyakan kepada suami saya mengapa ia melakukan hal tersebut. Kemudian dia menjawab bahwa dia mengungkit masa lalu ketika masa bertunangan saya masih ada hubungan dengan laki-laki lain, atas hal tersebut dia kemudian membalaskan dendam dengan saya. Setelah itu saya terbalut emosi dan kemudian menampar suami, akan tetapi dia tidak membalas dan langsung memulangkan saya ke rumah orang tua dan menjatuhkan talak kepada saya”.

Responden sendiri berharap bahwa dia bisa kembali dengan suami, akan tetapi justru suami tidak ingin kembali karena niat untuk menikah hanya untuk balas dendam atas perbuatan saya kepadanya. Pada saat bertunangan sendiri

¹ PL, *Wawancara Langsung*, Desa Sumber Rezeki, pada 4 Juli 2021 pukul 13:38.

responden memiliki pandangan bahwa bertunangan belum berarti berjodoh sehingga ia bisa dekat dengan orang lain.

Selanjutnya karena hubungan yang jarak jauh atau LDR menjadikan responden sendiri berkeyakinan dan khawatir ketika perjodohan tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu responden juga memiliki banyak teman laki-laki. Ia juga menyadari perbuatannya adalah sebuah kesalahan, akan tetapi ia tidak menyangka bahwa suaminya akan membalaskan dendam dengan cara seperti ini. Ditambah dengan keterangan dari saudara sepupu dari suami bahwa suaminya menikah hanya untuk membalaskan dendam karena telah responden sendiri telah menyakiti hati suami. Setelah menanyakan secara langsung dengan suami, maka suami membenarkan hal tersebut dan ingin berpisah dengan responden.

Akibat dari balas dendam ini menjadikan trauma tersendiri kepada responden PL. Ia menyatakan bahwa sangat malu dan tidak bisa mengembalikan harga diri. Disamping itu adanya kekerasan yang telah dilakukan PL kepada suami menjadikan suami memulangkan PL ke tempat keluarga dan mengakhiri hubungan pernikahan.

“Jelas sangat berdampak sekali untuk saya, saya mudah trauma dan takut untuk memiliki hubungan dengan laki-laki lain karena khawatir akan terjadi yang seperti ini kembali. Orang tua saya juga sakit hati hingga jatuh sakit karena memikirkan pernikahan yang berakhir seperti ini. Saya juga takut untuk menikah kembali karena saya orang yang mudah untuk membawa perasaan. Khawatir karena hal ini rumah tangga berikutnya akan bermasalah. Saya juga dibantu oleh orang-orang agar melalui ustadz-ustadz agar tidak memikirkan mantan suami kembali.

2. Identitas informan 2

Nama : KD
Umur : 50 Tahun
Riwayat pendidikan : S1 Sosiologi
Pekerjaan : Swasta
Hubungan : Kepala Desa
Alamat : Desa Sumber Rezeki Kecamatan Juai Kabupaten
Balangan

Untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan akurat, Penulis kemudian juga melakukan wawancara dengan informan yakni Kepala Desa Sumber Rezeki. Hal tersebut dilakukan karena permasalahan dan berita mengenai pernikahan balas dendam ini tersebar luas hingga diketahui kepala desa sendiri. Berdasarkan penjelasan dari informan bahwa ia membenarkan kejadian pernikahan balas dendam tersebut.

Informan juga menjelaskan bahwa antara PL dan AY telah menikah dan beberapa bulan kemudian ia melihat saudari PL dipulangkan oleh AY. Ia juga melihat bahwa AY menjelaskan kepada keluarga PL untuk memulangkan istrinya tersebut. Tanpa penjelasan yang panjang lebar, AY kemudian pergi meninggalkan PL dan keluarganya.

“Memang benar saudari PL adalah warga kampung sumber rezeki lebih tepatnya dusun 6 RT. 8 RW. 9. Benar bahwa mereka sudah pernah menikah di kampung sini dengan saudara AY. Dari hal yang saya ketahui bahwa mereka menikah dulu dan tiba-tiba saja AY membawa saudari PL pulang ke kampung sini tanpa memberikan alasan apa-apa

kepada pihak keluarga. AY hanya menjelaskan bahwa ingin mengembalikan PL kepada keluarga”.²

Kemudian informan menjelaskan bahwa tidak mengetahui penyebab secara mendalam mengapa mereka bercerai. Pada mulanya informan hanya mendapatkan informasi bahwa AY tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga menjadi penyebab perceraian. Informasi tersebut juga diperoleh informan dari warga sekitar, selebihnya juga tidak mengetahui alasan secara pasti mengapa pernikahan mereka begitu cepatnya kandas.

Menurut informan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga saudara AY dan PL ada faktor di sebabkan orang ketiga. Hal tersebut diketahui langsung oleh saudari PL dan diakui oleh saudara AY. Pada awal pernikahan saudara AY dan PL belum pernah saling dekat atau saling mengenal karena faktor mereka yang dijodohkan dan kurangnya keterbukaan dan komunikasi di antara kedua belah pihak. Kurangnya kedekatan tersebut membuat retaknya pernikahan. Kedua belah pihak masih mempunyai pikiran yang kurang dewasa sehingga terjadinya kesalahpahaman diantara keduanya, sehingga membuat dugaan yang belum pasti terjadi.

3. Identitas informan 3

Nama : NL
Umur : 50 Tahun
Riwayat Pendidikan : SMA/Sederajat
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

² KD, *Wawancara Langsung*, Desa Sumber Rezeki, Pada 20 juli 2021 pukul 14:00.

Hubungan : Tetangga
Alamat : Desa Sumber Rezeki Kecamatan Juai Kabupaten
Balangan

Penulis juga melakukan wawancara dengan informan untuk mengetahui lebih lanjut apakah masyarakat sekitar mengetahui pernikahan balas dendam ini. Penulis kemudian melakukan wawancara dengan NL yang merupakan salah satu warga sumber rezeki. NL juga merupakan tetangga dekat dari saudara PL dan juga keluarganya.

Berdasarkan penjelasan informan bahwa pada mulanya ia hanya mengetahui pernikahan antara PL dan AY berlangsung biasa saja. Ia juga melihat nampak pada saat menikah juga bahagia seperti pasangan pada umumnya. Akan tetapi setelah pindah dari desa informan melihat AY membawa pulang PL. Hal itu sontak membuat banyak tetangga bertanya-tanya mengapa hal tersebut bisa terjadi.

“Awal pernikahan mereka biasa saja, saya juga melihat pernikahannya begitu bahagia sekali seperti pasangan yang sangat serasi. Diketahui bahwa suaminya itu masih belum memiliki pekerjaan tetap. Setelah mereka menikah dan tidak lama pindah ke Kalimantan Timur untuk membina rumah tangga sendiri. Setelah itu kurang lebih tiga bulan pernikahan ia pulang dan tidak ada suaminya. Saya juga menanyakan ke mana suaminya dan ternyata mereka berdua telah bercerai”.³

Kemudian informan menjelaskan bahwa ia juga kurang mengetahui penyebab pasti mengapa mereka bercerai. Informan hanya melihat saudara PL memiliki hari yang kurang baik, ia selalu murung atas perpisahan dengan suaminya. Kebanyakan masyarakat juga tidak mengetahui dan beranggapan

³ NL, *Wawancara Langsung*, Desa Sumber Rezeki, pada 10 juli 2021 pukul 15:00

bahwa pernikahan mereka kandas karena suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan memadai.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No.	Permasalahan	Hasil
1.	Praktik Pernikahan Balas Dendam	Pernikahan balas dendam dilakukan sebagaimana pernikahan pada umumnya. Hanya saja setelah menikah suami membalaskan dendam kepada istri dengan cara membuat permasalahan dan sakit hati serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dengan pergi dan tidak memberi nafkah.
2.	Latar Belakang Pernikahan Balas Dendam	Pernikahan balas dendam terjadi karena adanya rasa cemburu suami kepada istri sebelum pernikahan karena istri dekat dengan laki-laki lain. Kemudian suami sakit hati dan ingin membalaskan dendamnya dengan cara menikahi kemudian membuat rasa sakit dan tidak memberi nafkah kepada istri.
3.	Dampak	Dampak yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan balas dendam adalah trauma mendalam yang

		dialami istri sampai ia tidak mau dan takut bertemu dengan laki-laki. Dampak lainnya ialah memunculkan aib dan rasa malu bagi keluarga baik itu pihak laki-laki dan perempuan.
--	--	--

C. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan beberapa informan, maka Penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut kepada beberapa poin permasalahan sebagai berikut.

1. Praktik Pernikahan Balas Dendam Di Desa Sumber Rezeki Kecamatan Juai Kabupaten Balangan

Sebagaimana hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan beberapa informan khususnya pihak secara langsung, bahwa dapat disimpulkan praktik pernikahan balas dendam pada kasus ini dilakukan sama persis dengan praktik pernikahan seperti biasa yang kemudian dilakukan dengan rukun dan syarat yang sah. Akan tetapi satu hal penting dari praktik pernikahan ini adalah niat untuk balas dendam yang kemudian mencampakkan istri dan berakhir dengan talak.

Praktik pernikahan balas dendam sebagaimana yang dilakukan suami pada kasus ini merupakan hal yang tidak tepat. Hal ini yang menilai bahwa pernikahan adalah ikatan yang suci pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan yang bukan mahram.⁴ Akad nikah merupakan sebuah hal yang sangat sakral sebagaimana ketentuan dalam Q.S. An-Nisa/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁵

Selain itu, tujuan pernikahan untuk menciptakan kebahagiaan juga sudah pasti tidak tercapai karena niat awal yang ingin membalaskan dendam. Jika menilai keinginan atau niat untuk membalas dendam ini dapat dikategorikan bahwa praktik pernikahannya jauh dari pernikahan dengan tujuan ibadah, karena tujuan menikah adalah untuk menyakiti dan balas dendam sebagaimana merupakan pernikahan yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan dasar hukum nikah yang semua boleh menjadi haram. Dasar hukum nikah berlaku hukum *taklifi* yang lima:⁶

- a. Wajib bagi orang yang mampu untuk menikah, kemudian dia khawatir terjerumus ke dalam perzinahan.
- b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin dan nafsu belum mendesak atau dengan tujuan untuk menyakiti.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), 77.

⁶ Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Penikahan dalam Islam”, *Jurnal Istiqra'*, Vol. 5 No. 1, September (2017), 77.

- c. Sunnah bagi orang yang sudah mampu memberikan nafkah lahir batin, tetapi tidak ada nafsu yang mendesak.
- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya tetapi tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin.
- e. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan nikah.

Selain itu Islam melarang untuk menyakiti orang lain dan memerintahkan untuk berbuat baik khususnya kepada istri, sebagaimana firman Allah SWT. juga telah menjelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥
 “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁷

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak di urus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.⁸

Tidak tercapainya tujuan pernikahan yang dalam hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut merupakan sebuah pernikahan yang tidak sehat. Karena umumnya tujuan perkawinan diantaranya:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 35.

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 21.

- c. Memenuhi panggilan agama serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal.
- e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁹

Sebagaimana yang di jelaskan bahwa pernikahan itu adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* itu yakni keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan *akhlakul karimah* secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya”¹⁰

Praktik pernikahan balas dendam ini sama sekali tidak memenuhi unsur *sakinah*, mengingat bahwa dengan adanya balas dendam menjadikan tidak tumbuhnya rasa cinta baik itu untuk salah satu pihak maupun keduanya. Untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* ini tidaklah terbentuk dengan otomatis apabila telah menikah saja, tetapi harus ada upaya yang serius dari kedua suami istri, terutama harus dapat menempatkan posisi di situasi keluarga dan melaksanakan tugas dan kewajiban secara berimbang pula.

Selain itu hal yang lebih penting ialah hak dan kewajiban suami istri yang tidak tercipta meskipun pada akhirnya suami menjatuhkan talak kepada

⁹ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985), 64.

¹⁰ Rizki Takriyanti, *Konseling Keluarga Sakinah*, (Jambi: IAIN STS, 2009), 7.

istrinya. Akan tetapi jelas bahwa suami telah lalai dalam hal kewajiban dan apa yang dilakukan merupakan sebuah dosa besar suami kepada istri. Pada praktik pernikahan balas dendam suami dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Padahal suami berkewajiban untuk memberikan nafkah baik itu lahir dan batin dan mempergauli dengan baik sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa/4: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَغْرِبًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ۱۹

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaul lah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹¹

Praktik pernikahan balas dendam ini merupakan perbuatan dosa yang dilarang dalam Islam. Selain tujuan dan niat menikah bukan karena Allah SWT., kewajiban dalam keluarga juga tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Banyaknya kelalaian dengan unsur kesengajaan ini justru merupakan hal yang sangat tidak dapat dibenarkan dan melukai hakikat pernikahan itu sendiri.

Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga dengan hormat-menghormati, sopan santun dan tanggung jawab antara suami kepada istri juga sebaliknya istri kepada suami, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dan antara saudara kandung, adik dan kakak.¹² Dengan terlaksananya

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 64.

¹² Suzanne Haneef, *Islam dan Muslim*, trans. Siti Zaenab Luxfiati (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 252-253.

keajiban dan hak setiap anggota keluarga dapat menciptakan suasana yang penuh kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Keduanya harus berhati-hati terhadap tanggung jawab.¹³

2. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Balas Dendam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang melatarbelakangi pernikahan balas dendam adalah adanya rasa sakit hati kepada pasangan sehingga berniat untuk balas dendam dengan tujuan untuk membuat pasangan sakit hati seperti apa yang dirasakan. Pada mulanya pasangan suami istri menikah karena perjodohan oleh orang tua. Akan tetapi setelah beberapa bulan berjalan AY kemudian membalaskan dendamnya kepada PL dengan tidak menafkahi dan berselingkuh.

Jika ditinjau latar belakang pernikahan dan tujuan pernikahan ini jelas tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁴

Latar belakang pernikahan balas dendam ini bukanlah didasari atas adanya cinta dan kasih sayang untuk membangun keluarga melainkan keinginan

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 114.

¹⁴ Ibid, 572.

untuk menyakiti dan menyengsarakan. Apa yang menjadi alasan pernikahan ini pada dasarnya tidaklah sesuai dengan hadits Nabi SAW.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan PL dan AY tidak bisa bertahan karena adanya orang ketiga yang dilakukan oleh saudara AY. Kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak yang mengakibatkan perselisihan yang dari kecil menjadi besar dan ada pula kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang akhirnya mengakibatkan perceraian antara keduanya yang mana harusnya rumah tangga itu seperti keluarga yang bahagia merupakan suatu hal sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya.

Perceraian menjadi langkah yang baik akibat adanya praktik pernikahan balas dendam, alasan pernikahan yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat sudah menjadi dasar bahwa pernikahan tersebut tidaklah sehat dan tidak bisa dilanjutkan. Apabila pernikahan tersebut dilanjutkan maka akan berakibat pada kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga.¹⁵

3. Dampak Pernikahan Balas Dendam

Dari yang peneliti dapat dari hasil wawancara kepada saudara PL dapat Penulis simpulkan bahwa saudara PL ini mendapat trauma yang sangat berat

¹⁵ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 38.

terhadap pasangan yang mengakibatkan psikologis terganggu dan dari keluarganya pertama menanggung rasa malu dan kedua orang tua saudara PL sedikit mendapat trauma psikologis juga karena melihat anaknya yang baru berumah tangga masih seumur jagung harus cepat berpisah.

Apa yang dirasakan oleh PL merupakan bentuk kemudharatan akibat pernikahan balas dendam tersebut. Pernikahan yang semula diharapkan akan memberikan kebahagiaan yang kekal akan tetapi ternyata hanya sandiwara dan memberikan rasa trauma yang sangat mendalam.

Harusnya rumah tangga itu memiliki Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga.¹⁶ Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga dengan hormat-menghormati, sopan santun dan tanggung jawab (kewajiban) antara suami kepada istri juga sebaliknya istri kepada suami, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dan antara saudara kandung, adik dan kakak.

¹⁶ Ibid, 38.